

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi II (PKP) Taruna Program Studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Malang selama 3 (tiga) bulan, kami dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan data tersebut presentase kelulusan dan tidak lulus kendaraan bermotor mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2020 turun sebanyak 22% menjadi 24.892 kendaraan. Persentase penurunan kendaraan yang lulus uji dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sebesar 4%. Hal ini dikarenakan terjadinya wabah virus corona atau *covid-19* yang sedang terjadi di awal tahun 2020 sehingga kendaraan yang melakukan uji kendaraan dibatasi perharinya dengan pelayanan pendaftaran maksimal pukul 12.00 WIB sudah selesai. Sehingga pada tahun 2020 presentase lulus dan tidak lulus kendaraan bermotor turun drastis.
2. Berdasarkan sistem layanan unit pengujian kendaraan bermotor di Unit Prasarana Dinas Perhubungan Kota Malang mulai dari administrasi, Prosedur Perawatan dan Perbaikan Alat Uji, Sistem Manajemen (K3), Mekanisme Pengawasan Unit Pelaksana Teknis Pengelola Prasarana Perhubungan Kota Malang telah memenuhi SOP dan diberlakukan protokol kesehatan setiap memasuki area UPT PKB Kota Malang serta di setiap alur pengujian kendaraan.
3. Pada UPT saat ini akses keluar masuk lorong uji masih dari depan dan belakang, sehingga kurang efisien dan dapat menyebabkan penguji sulit keluar atau masuk lorong uji ketika terjadi antrian kendaraan pada saat uji kir.
4. Kurangnya penerangan di dalam Lorong uji sehingga kondisi Lorong uji gelap pada saat dilakukannya uji kolong dan pengapnya Lorong uji dikarenakan kurangnya sirkulasi udara dalam lorong .
5. Landasan pada gedung uji sudah mulai retak dan keropos sehingga ketika dilalui kendaraan terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan pada landasan
6. Tanda warna pada landasan mulai memudar akibat sering dilalui kendaraan

- sehingga banyak kendaraan yang tidak jalan lurus sesuai landasan dan ban kendaraan sering mengalami slip akibat permukaan landasan yang licin.
7. Halaman Gedung yang kurang lebar sehingga pada saat kendaran memasuki Gedung uji seperti kereta tempelan maupun kereta gandengan melakukan haluan mengalami kendala.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi selama pelaksanaan Praktek Kerja Profesi II kami menyarankan untuk meningkatkan pelayanan serta kinerja dari Unit Pelaksana Teknis Prasarana Perhubungan Kota Malang meliputi :

1. Jumlah kendaraan yang menurun drastis karena adanya pandemi, maka dapat dilakukan dengan melaksanakan uji kir keliling dengan melakukan batas maksimum perhari kendaraan melakukan uji kir, dan pelayanan pada UPT PKB tetap melakukan pengujian, hal ini berguna meningkatkan KBWU untuk uji kir dengan kondisi tidak memungkinkan untuk melakukan kerumunan dengan jumlah banyak.
2. Pelayanan UPT mulai dari administrasi sampai mekanisme pengawasan harus ditingkatkan seefisien mungkin agar sesuai dengan protokol kesehatan yang saat ini sedang diterapkan, seperti pendaftaran secara online, pembayaran online, melakukan uji kir sesuai nomor urut yang sudah diberikan.
3. Dibuatnya akses keluar masuk Lorong uji dari sisi kiri atau kanan Lorong uji, sehingga penguji mudah untuk keluar masuk Lorong uji pada saat terjadi antrian kendaraan.
4. Dilakukannya pemasangan lampu yang bersifat tahan panas pada Lorong uji agar Lorong uji tidak gelap dan ditambahkannya alat bantu sirkulasi udara di Lorong uji berupa exhaust agar Lorong uji tidak pengap.
5. Dilakukannya perbaikan landasan agar landasan kuat dan tidak mudah retak dengan cara mengganti bahan material landasan yang kokoh dengan bahan yang mumpuni tentunya mampu bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama dan kondisi masih tetap baik seperti beton cor.

6. Perlunya pengecatan ulang landasan dengan lapisan cat rubber agar saat kendaraan berjalan diatas landasan tidak mengalami slip.
7. Perlu adanya perluasan saat berbelok sehingga hal ini dapat mengurangi resiko Haluan pengemudi untuk masuk pengujian

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 berkaitan dengan Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri, dan Bak Muatan serta Komponen – Komponennya;
- Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor SK.1471/AJ.402/DRJD/2017
- Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat KP.1945/AJ502//DRJD/2019
- Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: A.1080.UM.107/2/1991 tanggal 31 Oktober tentang “Pedoman Teknis Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor”
- SK. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Nomor : 188.145/35.73.310/2017
- Peraturan Daerah Kota Malang No 11 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor
- Peraturan Daerah Kota Malang No 45 Tahun 2012
- Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 tentang Standar Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, sistem, mekanisme dan prosedur